

# TRAFFICKING DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM

**Ahmad Fatah**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus  
ahmadfatah@stainkudus.ac.id

## **Abstrak**

Kajian ini bertujuan untuk memahami *humantrafficking* dalam pandangan pidana Islam. Kajian ini adalah penelitian kepustakaan (*literaturereview*) sehingga sumber-sumber yang digunakan adalah data kepustakaan baik primer maupun sekunder yaitu buku dan hasil penelitian yang relevan dengan tema. Hasil penelitian ini adalah, pertama, dalam wacana Islam klasik, *trafficking* dikenal dengan istilah *bai' al-bigha'* yang secara tekstual berarti jual beli pelacur. Kedua, dalam literatur hukum Islam, *trafficking* bisa diqiyaskan dengan perbudakan meskipun dalam praktiknya hal itu lebih kompleks sehingga bisa dikatakan bahwa *trafficking* adalah model perbudakan era modern. Ketiga, dalam kajian fikih jinayah, *trafficking* dapat dianalogikan dengan tindakan perkosaan dan perampasan (*hirabah*). Alhasil, pada prinsipnya Islam melarang segala bentuk eksploitasi termasuk eksploitasi dan perdagangan perempuan. Hukum *trafficking* dalam fikih jelas dilarang, diharamkan dan pelakunya menjadi musuh Allah SWT. Karena permasalahan *trafficking* dipengaruhi oleh multifactor yang saling berkait, maka untuk penanganannya juga perlu dilakukan dengan multi pendekatan mulai dari pendekatan agama, sosial, budaya, hukum, hingga ekonomi.

Kata kunci: human trafficking, pidana Islam.

### **Abstract**

*The purpose this study is to understand human trafficking in Islamic perspective, especially in criminal law. This is a literature study so the references islibrary sources both primary and secondary sources. The main findings of this study are: first, historically human trafficking terminology is bai` al-bigha`, that means whore. Second, in the literature of Islamic law, human trafficking is a kind of slavery, although that is more complex. Third, human trafficking is seen as hirabah (seizing and rape). So, principally Islam does not allow some exploitation, especially human and woman exploitation. There are many factors of human trafficking took place so we needs an interrelated approach and strategy to solve it including religious, socio-cultural, law, and economy approaches.*

**Keyword:** *human trafficking, Islamic law.*

## **A. Pendahuluan**

Kondisi kaum perempuan di negara-negara Islam di era modern ini memang masih memprihatinkan. Berbagai indikator untuk mengidentifikasi tingkat keberdayaan mereka menunjukkan perlunya upaya pemberdayaan intensif. Di sektor pendidikan, kaum perempuan masih sangat ketinggalan baik dari tingkat literasinya maupun partisipasinya di lembaga pendidikan. Dalam statistik kebutaaksaraan, kondisi terparah dialami Somalia, 80 persen perempuan dewasa di negara itu masih dalam status buta huruf. Di Irak dan Libia tingkat kebutaaksaraannya mencapai 51 persen sedangkan di Kuwait 33 persen. Statistik tersebut menunjukkan situasi yang memprihatinkan kendati angka-angka dalam statistik tersebut menunjukkan tingkat perbaikan yang tajam dibandingkan kondisi 20 tahun sebelumnya.<sup>1</sup> Di sektor tenaga kerja kondisinya juga memprihatinkan. Secara umum kaum perempuan di negara-negara Muslim partisipasi ekonominya masih sangat rendah. Di Aljazair jumlah perempuan yang memasuki sektor kerja hanya 4,3 persen dari total angkatan kerja. Di Mesir rasionya adalah 6,2 persen di Yordania 5,3 persen dan Suriah 8,3 persen.

---

<sup>1</sup> Ghada Karmi, *Women, Islam and Patriarchalism*, New York: New York University Press, 1990, hal. 71. Dalam edisi bahasa Indonesia lihat: Ali Munhanif (ed), *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hal. 2

Dari angka-angka tersebut dapat disimpulkan bahwa angkatan kerja perempuan masih kurang dari seperlima dari total angkatan kerja.<sup>2</sup>

Partisipasi perempuan Indonesia di sektor publik lebih baik dibandingkan dengan tingkat partisipasi kaum perempuan di negara-negara Muslim Timur Tengah. Perbandingan rasio partisipasi mereka di sektor ketenagakerjaan dan pendidikan misalnya, lebih tinggi dibandingkan dengan rasio serupa di negara-negara Muslim tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa kondisi tersebut tidak lepas dari kultur Asia Tenggara yang sudah sejak dahulu memberikan akses kepada perempuan di sektor publik. Perlu disebutkan bahwa kondisi kaum perempuan dalam uraian tersebut secara bertahap mulai mengalami perbaikan. Dialektika yang diciptakan kelompok yang memperjuangkan perempuan serta modernisasi yang menuntut mobilitas semua orang telah menggeser perempuan ke posisi yang lebih baik. Sekarang tidak sedikit dari mereka yang bergelar sarjana dan menduduki posisi yang penting dalam birokrasi.

Dari perspektif lain, kondisi kaum perempuan juga masih tertindas. Yang menjadi topik utama dewasa ini adalah perdagangan manusia (*trafficking*) tak terkecuali perdagangan perempuan. Perdagangan manusia di dunia merupakan kejahatan ketiga terbesar setelah kejahatan obat bius dan kejahatan perdagangan senjata. Secara umum, kasus mengenai perdagangan manusia tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Peningkatan kasus perdagangan perempuan ini juga dialami oleh Indonesia. Dengan demikian, perdagangan manusia adalah suatu permasalahan yang aktual, faktual, sekaligus menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, penulis dalam artikel ini membahas perdagangan manusia (*trafficking*) dalam tinjauan pidana Islam<sup>3</sup>. Adapun sistematika penulisan dalam makalah ini adalah membahas tentang kajian normatif *trafficking*, kasus-kasus *trafficking* di Indonesia, dan tinjauan pidana Islam terhadap *trafficking*.

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Trafficking* menurut penulis adalah termasuk dalam *extra ordinary crime*. Oleh karena itu, dalam makalah ini lebih banyak melihat *trafficking* dalam perspektif hukum positif. Hal ini karena, untuk merumuskan secara metodologis tentang *trafficking* dalam perspektif hukum pidana Islam, memerlukan perangkat ilmu yang interdisipliner.

## B. Tinjauan tentang Trafficking

### 1. Pengertian Trafficking

U.S Departemen of State International Information memberikan definisi perdagangan manusia sebagai berikut:

*All acts involved in the transport, harbouring, or sale of persons within national or across international borders through coercion, force, kidnapping, deception or fraud, for purposes of lacing persons in situation of forced labour or services, such as forced prostitution, domestic servitude, debt bondage or other slavery like practices.<sup>4</sup>*

Undang-undang No. 21/2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (UU PTPPO), mendefinisikan secara umum bahwa perdagangan manusia termasuk perdagangan perempuan sebagai berikut:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,<sup>5</sup> penggunaan kekerasan,<sup>6</sup> penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara untuk tujuan eksploitasi<sup>7</sup> atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Selanjutnya, beberapa penyebab munculnya *trafficking* adalah:

#### 1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang *trafficking*

---

<sup>4</sup> Gilbert King, *Woman, Child for Sale: The New Slave Trade in 21<sup>st</sup> Century*, New York: Chamberlain Bros, 2004, hal. 20

<sup>5</sup> Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan non fisik dengan menggunakan atau tidak menggunakan sarana secara melawan hukum yang menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Lihat: UU No. 21/2007 Bab I pasal 1 ayat 6.

<sup>6</sup> Kekerasan adalah setiap perbuatan penggunaan kekerasan dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum terhadap fisik atau ancaman kekerasan yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang sehingga tidak mampu membuat keputusan secara bebas. Lihat: UU No. 21/2007 Bab I pasal 1 ayat 5.

<sup>7</sup> Eksploitasi adalah tindakan berupa penindasan, pemerasan dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga, dan atau kemampuan seseorang oleh pihak lain yang dilakukan sekuarang-kurangnya dengan cara yang sewenang-wenang atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun nonmateriil. Lihat: UU No. 21/2007 Bab I Pasal 1 ayat 4.

2. Faktor budaya (peran perempuan dalam keluarga, peran anak, perkawinan dini dan terjerat hutang)
3. Kurangnya pendidikan dan informasi
4. Kelangkaan pekerjaan, rendahnya pendidikan dan sumberdaya manusia serta kemiskinan.
5. Keinginan cepat kaya
6. Penegakan hukum masih lemah
7. Kerjasama antarinstansi pemerintah yang masih kurang maksimal<sup>8</sup>

## 2. Kajian normatif tentang trafficking

### a. Jenis-jenistrafficking

Berdasarkan definisi di atas, secara garis besar jenis *trafficking* dibagi menjadi tiga yaitu eksploitasi secara seksual, eksploitasi tenaga kerja serta penyelundupan dan perdagangan bayi.<sup>9</sup> Mamik Indaryani, seorang aktivis Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) kabupaten Kudus menyatakan jenis-jenis *trafficking* dalam bentuk yang berbeda tetapi dengan substansi yang sama. Bentuk-bentuk *trafficking* meliputi:

1. Kerja paksa dan eksploitasi seks
2. Pembantu rumah tangga
3. Buruh *migran*
4. Buruh anak
5. Penari, penghibur
6. Pengantin pesanan dari luar negeri
7. Penjualan bayi<sup>10</sup>

### b. Modus pelaku *trafficking* (*trafficker*)

Pada umumnya, perempuan yang diperdagangkan ini dipergunakan untuk kepentingan industri seks komersial baik di dalam maupun di luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Korea,

---

<sup>8</sup>Mamik Indaryani, *Pendidikan Kritis untuk Mencegah Perdagangan Perempuan dan Anak*, Makalah dalam rangka Peringatan Hari Kartini tahun 2008, Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kabupaten Kudus, 30 April 2008

<sup>9</sup>Unit PPA Polres Kudus, *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Implementasinya*, Makalah dalam rangka Peringatan Hari Kartini tahun 2008, 30 April 2008

<sup>10</sup>Mamik Indaryani, *Op. Cit*

dan lainnya. Sindikat untuk kepentingan prostitusi ini telah terjalin dengan kuat dan sulit dibongkar oleh aparat penegak hukum. Pertama, kegiatan ini biasanya berlangsung di "bawah tanah", dan telah dirancang dengan sistem dan relasi yang profesional. Kedua rekrutmen dilakukan dengan pendekatan yang "canggih" baik ekonomi, budaya, dan sosial. Oleh sebab itu yang sering menjadi korban adalah wanita yang berada dalam keluarga miskin, pedesaan, dan berpendidikan rendah. Penipuan, pelecehan seksual dan perkosaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sindikat perdagangan perempuan. Data faktual tentang itu dapat dilihat dalam hasil penelitian Eymal B Demmallino dan Bambang Wicaksono. Menurut keduanya, perempuan yang diperdagangkan ke Malaysia pada umumnya mengalami penipuan, pelacuran, pelecehan seksual, dan lilitan utang. Penipuan berawal dari proses rekrutmen, mereka semula dijanjikan untuk mengisi lowongan kerja disektor industri dan took tetapi akhirnya dihantar ke dalam area pelacuran. Sebelum melacur di tangan cukong, mereka sering mengalami pula pelecehan seksual. Cukong terlebih dahulu melakukan tes keperawanan untuk menentukan bayaran gaji yang akan diterima jika bekerja dalam industri seks yang dikelola cukong tersebut. Cukong bermain dengan segala macam alasan agar terhindar dari pembayaran gaji yang profesional. Diantaranya menjustifikasi perempuan yang akan dilacurkan tidak perawan padahal perempuan tersebut perawan. Justifikasi ini dilakukan cukong guna meraup keuntungan yang besar. Seorang perawan dalam dunia pelacur Malaysia dapat dihargai 6 juta rupiah sedangkan yang tidak perawan hanya 300 ribu rupiah saja.<sup>11</sup>

Kasus selanjutnya adalah, utang yang berkelanjutan dan gaji yang tidak pernah diterima. Jika terjadi penggeledahan dari pihak polisi maka untuk menghindari penangkapan cukong selalu mengaku pada polisi bahwa perempuan tersebut istrinya yang sah. Sebagai tebusannya kepada cukong yang telah melindunginya itu, gaji perempuan tersebut untuk beberapa bulan tidak dibayar karena dijadikan sebagai tebusan

---

<sup>11</sup> Silvia Hanani, *Memutus Mata Rantai Perdagangan Perempuan melalui Pendekatan Islam Sebagai Salah Satu Usaha membangun Masyarakat yang Berkeadaban di Era Global Di Indonesia*. Makalah dalam acara Annual Conference on Islam in Indonesia (ACIS) VII, Pekanbaru, 21-24 November 2007. Tulisan ini dirilis oleh [www.kompas.com](http://www.kompas.com) dan dirilis kembali oleh [www.stoptrafiking.org](http://www.stoptrafiking.org)

pelindung. Cukong sering bermain di sini. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, cukong menyuruh keluarganya untuk melapor ke polisi agar diadakan penggeledahan, kemudian di hadapan polisi, cukong itu mengaku sebagai suami, akhirnya perempuan terhindar dari tangkapan polisi. Lagi-lagi untuk balasannya perempuan harus menebus kepada cukong dengan gajinya sehingga perempuan tersebut tidak menerima gaji dalam beberapa waktu. Siklus ini menunjukkan perempuan yang telah melacur tetap berada dalam kemiskinan dan eksploitasi terus menerus.

Hal itu sedikit berbeda dengan iklim prostitusi di dalam negeri. Perempuan korban biasanya digiring ke dalam area lokalisasi dan tempat-tempat industri seks komersial lainnya. Fenomena tragis, mereka menjadi penjaja seks jalanan dengan berkedok sebagai penjaja minuman atau makanan ringan yang beroperasi pada malam hari. Wilayah kerja mereka dalam ranah publik dimana mereka tetap saja berada dalam keadaan terjajah dan terkecual. Ruang publik telah meminggirkan perempuan dan menjadikannya sampah dan hantu "hedonisme". Oleh sebab itu, Franz Fanon dalam konteks ini telah menyuarakan agar perempuan membebaskan dirinya dari ruang publik dan membangunkan ruang privatnya yang lebih berdimensi kemanusiaan.

Ada beberapa modus yang dilakukan *trafficker* kepada korban yaitu:

1. Menahan gaji agar korban tidak memiliki uang untuk melarikan diri
2. Menahan paspor, visa dan dokumen penting lainnya agar korban tidak dapat bergerak leluasa karena takut ditangkap polisi
3. Memberitahu korban, bahwa status mereka illegal dan akan dipenjara serta dideportasi jika mereka berusaha kabur
4. Mengancam akan menyakiti korban dan atau keluarganya
5. Membatasi hubungan dengan pihak luar agar korban terisolasi dari mereka yang dapat menolong
6. Membuat korban tergantung pada pelaku *trafficking* dalam hal makanan, tempat tinggal, dan komunikasi.

Adapun modus operandi yang lain adalah:


Modus	Metode	Tujuan akhir
Ditawari pekerjaan menjadi pelayan restoran atau pembantu rumah tangga di luar atau dalam negeri	Dijual secara paksa kepada germo di kota-kota besar untuk melayani pria hidung belang	Menjadi pekerja seks di bawah pengawasan germo tanpa bayaran.

***c. Tindak pidana trafficking dan sanksi pidananya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia***


Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa bangsa Indonesia baru mempunyai kekuatan hukum untuk memberantas perdagangan orang pada tahun 2007. Padahal kegiatan ini sudah terjadi sejak lama bahkan sudah begitu mengakar. Keterlambatan hadirnya kekuatan hukum ini, secara langsung memengaruhi terhadap membiarkannya kejahatan sendikat perdagangan orang. Oleh sebab itu, tidak mengherankan angka perdagangan orang terutama perdagangan perempuan untuk kepentingan industri seks selalu meningkat di Indonesia. Itu kemudian diperparah pula oleh penegakan hukum yang masih rendah sehingga sendikat perdagangan perempuan sering tidak mendapat penanganan hukum yang tegas. Rendahnya penegakan hukum negara kita ini dapat dilihat dari hasil riset tim World Bank bahwa *role of law* negara Indonesia berada dibawah Timor Leste.

Permasalahan ini menjadi salah satu faktor meningkatnya kejahatan perdagangan manusia di Indonesia. Reformasi hukum di Indonesia dan lahirnya Undang-Undang No. 21/2007 merupakan langkah awal bagi bangsa ini untuk memutus mata rantai perdagangan perempuan tersebut. Konsistensi dan akuntabilitas pemerintah dalam penegakan hukum sangat diperlukan. Di samping itu, desentralisme pemerintahan dengan otonomi daerah seharusnya mempunyai peranan yang penting dalam memutus mata rantai perdagangan perempuan yang menggelinging di daerah. Apalagi dengan berlakunya Perda Syariah Islam di beberapa daerah tentu ini menjadi salah satu aset dalam pemberantasan sindikat perdagangan perempuan dan kegiatan prostitusi di negara ini.

Adapun penjelasan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berikut sanksi pidananya adalah:



Penjelasan mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPO berikut sanksi pidananya adalah:



### 3. Kasus-kasus trafficking di Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Realitas ini tercermin dalam banyak hal antara lain labelisasi melalui "KTP", jumlah partai politik Islam, institusi pendidikan Islam, institusi rumah ibadah sampai pada kuantitatif dakwah Islam. Oleh sebab itu tidak salah jika Indonesia dijuluki oleh pengkaji Islam sebagai laboratorium *moslemsociety*. Di samping itu, umat Islam di Indonesia memainkan peranan penting dalam proses pembangunan, sosial, ekonomi dan politik. Lebih daripada itu, pasca reformasi telah terjadi satu gejala yang mengarah pada pensyarian sosial dengan menguatnya pemberlakuan syariat Islam di berbagai daerah. Di balik reputasi umat Islam yang demikian itu, tidak sedikit pula persoalan dan realitas sosial yang "amburadul". Indikatornya dapat dilihat dari kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya kualitas hidup, tingginya tingkat korupsi dan sebagainya, sehingga umat Islam di Indonesia masih mengalami problema sosial yang mendasar. Keadaan sosial yang tidak konstruktif tersebut menurut Naisbitt telah memaksa berlakunya *chauvinistic* di kalangan *grass roots*. Frustrasi sosial telah menampakkan pembangkangan tindakan manusia dari norma, agama dan akal budi. Benturan-benturan ketidakberadaban semakin terbiasa dilihat dan semakin menjadi realitas sosial. Salah satunya dapat direduksi dari realita dan fakta maraknya perdagangan manusiakhususnya perempuan.

Perdagangan manusia di dunia merupakan kejahatan ketiga terbesar setelah kejahatan obat terlarang dan kejahatan perdagangan senjata. Dalam satu tahun manusia diperdagangkan mencapai satu sampai dua juta jiwa. Angka terbesar berasal dari Asia Tenggara dimana setiap tahunnya perempuan diperdagangkan sebanyak 225.000 orang dari kawasan ini. Kemudian disusul dari Asia Selatan sekitar 150.000 orang. Sedangkan negara-negara pecahan Uni Soviet merupakan negara-negara yang terkenal dalam memperdagangkan perempuan untuk kepentingan seks komersial. Dari kawasan Eropa Timur diperkirakan sebanyak 75.000 orang perempuan telah diperdagangkan untuk berbagai kepentingan. Kemudian menyusul dari Amerika Latin dan Karabia, sebanyak 100.000 orang pertahun. Sekitar 50.000 orang lagi

berasal dari Afrika. Korban dari perdagangan manusia ini kebanyakan dikirim ke Asia, Timur Tengah, Eropa Barat dan Amerika Utara untuk berbagai kepentingan mulai dari kepentingan pemenuhan tenaga kerja non-formal sampai pada kepentingan industri seks komersial.<sup>12</sup>

Di Indonesia, angka perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak meningkat lebih dari 100 ribu orang setiap tahunnya. Tahun 2003 misalnya, Wakil Ketua Komisi Kesejahteraan DPR Surya Chandra Surapati menyatakan angka perdagangan perempuan dan anak-anak di Indonesia mencapai rata-rata 750 ribu sampai satu juta anak dan perempuan diperdagangkan. Pada tahun yang sama Jurnal Perempuan memperoleh data sebanyak 70.000 remaja perempuan Indonesia telah dijual ke Malaysia dan Singapura melalui Tanjung Balai (Sumatera Utara). Hasil investigasi akurat lainnya juga menyimpulkan bahwa 40.000 orang perempuan pertahun diperdagangkan di Indonesia, 30% diantaranya anak-anak umur 12-17 tahun, mereka ini dipekerjakan untuk melacur diberbagai tempat prostitusi.<sup>13</sup> Kemudian pada tahun 2004, Aris Merdeka Sirait Sekretaris Jenderal Komnas Anak mengemukakan pula Indonesia merupakan pemasok perdagangan anak dan wanita (*trafficking*) terbesar di Asia Tenggara. Terdapat sekitar 200 sampai 300 anak perempuan berusia di bawah 18 tahun telah diperjualbelikan untuk Pekerja Seks Komersil (PSK), baik untuk memenuhi kebutuhan industri seks dalam negeri maupun di negara lain di Asia Tenggara. Ini merupakan fenomena memprihatinkan dan meremehkan keberadaan agama, moral, hukum dan keadilan kemanusiaan. Hal ini merupakan tantangan nyata terhadap umat Islam yang mayoritas di Indonesia.

Perdagangan perempuan untuk kepentingan PSK atau prostitusi ini tidak lagi menjadi rahasia umum. Mereka yang diperdagangkan menjadi PSK sangat dipengaruhi oleh sendikat yang profesional dan mempunyai jaringan yang rapi. Sebelum tahun 2000 saja misalnya, Depsos telah mencatat bahwa perempuan yang diperdagangkan untuk pekerja seks ini selalu meningkat jumlahnya secara signifikan. Seolah-olah, sendikat ini luput dari pantauan dan kejaran penegakan hukum.

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

Tabel: 1  
Peningkatan Perdagangan Perempuan Untuk PSK

Tahun	1991/1992	1993-1994	1995/1996	1998/1999
Jumlah Peningkatan Pekerja seks	52.369	65.059	71.969	73.990

Sumber Depsos 2000.

Kemudian menurut laporan Komnas Perlindungan Anak, pada tahun 2005 telah terjadi peningkatan jumlah penjualan anak untuk kepentingan prostitusi secara spektakuler, dimana lebih dari 30% atau sekitar 200-300 ribu perempuan yang dilacurkan adalah anak-anak. Mereka direkrut dari keluarga kurang mampu dan pada umumnya tinggal di pedesaan dan kawasan-kawasan yang rawan perdagangan manusia. Berdasarkan kasus yang dilaporkan, pada tahun 1999 dan 2000 Kepolisian RI mencatat angka perdagangan anak perempuan dari berbagai daerah sebagai berikut:

Tabel: 2  
Perdagangan Anak Dari Beberapa Kota

Kota	Tahun	
	1999	2000
Jakarta	130	126
Medan	286	282
Bandung	161	157
Padang	151	147
Surabaya	313	309
Bali	133	129
Ujung Pandang	155	151
Manado	179	175
Jumlah	1.712	1.683

Sumber Menag PP, Juni 2002 dan Wini Tamitri (2004)

Selanjutnya di Jawa Barat terdapat 43,5% anak perempuan diperdagangkan, antara usia 14 sampai 17 tahun. Berdasarkan perkiraan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tahun 2003 terdapat 22.380 orang pelacur di daerah ini dan 9.000 orang diantaranya adalah anak-anak. Sebanyak 43,5% merupakan korban perdagangan manusia.

Mereka dijual pada usia paling muda 14 tahun, sedangkan usia 17 tahun sebagai usia yang paling laris di pasaran (Lembaga Perlindungan Anak/LPA Jabar, 2003). Pada tahun 2004 ILO juga mencatat sebanyak 39% anak-anak yang dilacurkan di Kota Bandung berasal dari daerah Indramayu, Subang, Cirebon, Banten, Karawang, Cianjur, Sukabumi, Kuningan, dan Bandung. Mereka berasal dari Kota Bandung sebanyak 39%, Kabupaten Bandung 21%, kota lainnya di Jabar 31,6% dan sisanya dari luar Jabar. Lonjakan angka perdagangan perempuan meningkat semenjak terjadinya krisis moneter tahun 1997. Banyak anak-anak perempuan pedesaan yang menganggur dan korban himpitan ekonomi keluarga terjat dalam kasus perdagangan manusia ini. Mereka kadang diperjualbelikan oleh orang tua, keluarga dan famili terdekat, pacar dan kawan.

Batam adalah kawasan transit dan destinasi penjualan perempuan yang mencolok untuk kepentingan PSK. Serikat perdagangan perempuan telah menimbulkan berbagai permasalahan kemanusiaan. Perempuan yang diperdagangkan ditemukan banyak mengalami gangguan psikologis (kejiwaan/mental), reproduksi, kesehatan dan sebagainya. Pada tahun 2006 akibat banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh perempuan yang terjual di pulau Batam ini, Yayasan Kesehatan dan Kemanusiaan (YMKK) Batam hanya mampu melakukan rehabilitasi terhadap 36 orang korban. Mereka yang direhabilitasi oleh YMKK diantaranya berada di beberapa lembaga-lembaga penampungan seperti Dinas Sosial, Poltabes, LSM dan seterusnya. Jumlah rehabilitasi YMKK tersebut sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 3

Korban Perdagangan Perempuan Pulau Batam Yang Dapat  
Pembinaan YMKK

Lembaga	Korban
RPK Poltabes Barelang	19
Dinas Sosial	9
LSM Sirih Besar Tanjung Pinang	3
RS Bersalin Swata	1
Pendidik Komunitas	2
Media Massa	2
<b>Total</b>	<b>36</b>

Selanjutnya bagaimanakah permasalahan perdagangan perempuan pada tahun 2007? Untuk mendapati jawaban berbagai hipotesis dapat diajukan. Pertama permasalahan tersebut tetap menggelinding karena kegiatan ini sudah dimainkan oleh sindikat yang apik dan terorganisir, sementara negara kita baru punya kekuatan hukum tersendiri tentang masalah ini pada tahun 2007 dengan keluarnya undang-undang No 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Kedua jika selama ini permasalahan perdagangan perempuan dan seks komersial dianggap sebagai akibat kemiskinan, maka menurut hitungan BPS tahun 2006 terjadi peningkatan angka kemiskinan dari 35,10 juta jiwa (15,97 persen) menjadi 29,05 juta jiwa (17,75 persen). Ini bermakna perdagangan perempuan pada tahun 2007 akan tetap menjadi masalah besar. Ketiga berkembangnya area pelacuran dan semakin "manisnya" tawaran hedonisme maka permasalahan perdagangan perempuan akan mengikuti imbas ini. Keempat longgarnya pengiriman urusan tenaga kerja keluar negeri telah melahirkan berbagai kedok penipuan. Khusus perempuan yang diperdagangkan di Malaysia, mereka sulit mencari keadilan karena di negeri jiran ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang hal ini. Jika mereka terjebak ke dalam kasus PSK, beribu satu cara "ampuh" telah dipersiapkan oleh para cukongnya, misalnya jika terjadi razia cukong langsung mengatakan pada petugas bahwa perempuan tersebut istrinya yang sah. Di samping itu struktur bangunan rumah tempat tinggal yang tidak berbasis sosial sangat menyulitkan perempuan untuk keluar dari ranah pekerjaan prostitusi.

Terakhir dilaporkan, beberapa anak korban Lapindo telah dijual guna kepentingan PSK sehingga sebanyak empat perempuan ditemukan di Dolly dan Tretes. Fakta ini, memperkuat pendekatan teoritis yang dijadikan patokan selama ini dimana ekonomi menjadi diterminisme atau kausalitas yang menyebabkan maraknya perdagangan perempuan di negara ini. Oleh sebab itu kemiskinan sebagai penyebab kriminalitas ada benarnya, sebagaimana terlihat dari tesis Marx tentang diterminsime ekonomi, tesis Robert Merton tentang Social Structure and Anomie, tesis Cohen tentang *Differential Opportunity Structure* dan seterusnya. Hal ini, semakin memberikan bukti bahwa menggelindingnya kejahatan

perdagangan perempuan, salah satunya diakibatkan oleh kemiskinan yang bergayut dalam kehidupan masyarakat. Nabi Muhammad pun telah menjelaskan bahwa kemiskinan akan menyeret tindakan manusia kedalam ketidakberadaban (kekafiran).

Atas nama apa pun, perdagangan perempuan baik untuk kepentingan pekerjaan, kebutuhan industri seks dan sebagainya merupakan tindakan yang tidak manusiawi serta telah dideklarasikan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Akan tetapi kenyataannya sindikat perdagangan perempuan di Indonesia angkanya masih besar. Hal ini diakibatkan oleh beberapa hal. *Pertama* kemiskinan struktural. Resep penanggulangan kemiskinan pedesaan belum pernah tepat sasaran. Mulai dari kebijakan Inpres Desa Tertinggal (IDT), Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) belum memberikan satu tanda pencerahan, kesejahteraan masih berada dalam bayangan semu. *Kedua* krisis ekonomi telah memperpanjang jumlah deretan pengangguran. Pengangguran yang meningkat ini sebagai lahan area bagi sindikat perdagangan perempuan. *Ketiga* menjalarnya tawaran budaya hedonisme yang mengimani budaya konsumerisme. Budaya ini diserap oleh masyarakat sehingga perbenturan kemiskinan dan konsumerisme telah mendesak tindakan untuk berbuat yang anti-moral. Akhirnya tidak mengherankan apabila anak perempuan dijual oleh orang tuanya guna mengikuti budaya hedonisme itu. Keempat longggarnya hukum dan mudahnya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, kenyataannya juga menjadi penyubur terjadinya perdagangan perempuan di Indonesia. Oleh sebab itu, permasalahan dalam kasus ini tidak semata-mata didukung oleh determinisme ekonomi.

#### **4. Memutus mata rantai; membangun keadaban di era global<sup>14</sup>**

Berpijak pada data-data yang telah dikemukakan, masalah perdagangan manusia khususnya perempuan di Indonesia telah menjadi permasalahan yang menyudutkan harkat dan martabat bangsa ini. Malah sampai pada tahun 2000 misalnya, Perserikatan Bangsa-

---

<sup>14</sup> Analisis ini adalah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Silvia Hanani, dosen Sosiologi STAIN Bukittinggi dalam tulisannya tentang Memutus Mata Rantai Perdagangan Perempuan yang disampaikan dalam *Annual Conference on Islam in Indonesia (ACIS) VII* di Pekanbaru, 21-24 November 2007.

Bangsa (PBB) mencatat bangsa Indonesia sebagai negara yang selama sepuluh tahun tidak melakukan penanganan yang jelas dalam persoalan perdagangan perempuan sehingga PBB terpaksa memberikan sanksi dengan tidak memberikan bantuan kemanusiaan (*humanitarian aids*) kepada negara kita. Atas desakan dari berbagai kalangan barulah tahun 2007 bangsa Indonesia mempunyai undang-undang khusus tentang perdagangan orang. Aneh sekali, bangsa yang terkenal dengan *lokussociety* muslim ini, baru pada tahun 2007 mempunyai tindakan nyata dalam mengatasi perdagangan perempuan. Bukankah perdagangan manusia atau perempuan telah disepakati sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia? Bahkan agama dengan tegas telah memberikan kartu merah yang jelas menentang kegiatan ini. Sebagai bukti dapat dilihat dari realitas sejarah perjuangan hak asasi perempuan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah telah memutus peradaban Jahiliyah dalam memperlakukan perempuan. Peradaban Jahiliyah yang mengeksploitasi dan merendahkan perempuan telah diubah oleh Rasulullah menjadi satu peradaban yang menghargai eksistensi perempuan sebagai manusia. Perjuangan kesamaan derajat yang dilakukan Rasulullah, telah melahirkan peradaban umat Islam yang gemilang. Peradaban Madani menjadi rujukan dalam melihat keagungan proses *civilization*. Al-Quran dengan jelas pula telah melarang secara tegas perdagangan perempuan ini sebagaimana tercantum dalam QS 24:33:

*“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberikan kemampuan pada mereka dengan karunia-Nya. Jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, berikanlah kepada mereka harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran sedangkan mereka menginginkan kesucian karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang setelah mereka dipaksa.”*

Untuk menelusuri satu jalan ke arah tersebut, banyak rangka yang harus diselesaikan dalam bangsa ini. Salah satunya memutus mata

rantai sendikat perdagangan perempuan. Perdagangan perempuan tidak saja masalah hari ini tetapi telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama sehingga sendikat perdagangan perempuan di Indonesia sudah membangun jaringan dan sistem yang kuat. Dalam perspektif sejarah sendikat perdagangan perempuan di Indonesia telah ada semenjak 200 tahun silam. Permasalahan ini telah berjalan dengan rangkaian "tradisi" yang apik sehingga tidak mengherankan negara Indonesia dijuluki sebagai salah satu negara terbesar pemasok perdagangan perempuan di Asia Tenggara. Sebuah stigma kemanusiaan yang harus diselesaikan secara bersama. Permasalahan ini pun tidak dapat dijustifikasi sebagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lemah iman karena permasalahan yang menggelinding dipengaruhi oleh multifaktor. Oleh sebab itu, untuk mencari celah penyelesaiannya perlu dilakukan dengan multipendekatan.

## **5. Upaya Penanggulangan Trafficking**

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah *trafficking* di antaranya:

1. Rantai kejahatan harus diputus mulai dari keluarga, masyarakat dan pemerintah
2. Pihak yang berwajib (polisi, kejaksaan dan pengadilan) dapat menggunakan dan menegakkan hukum secara maksimal sehingga menimbulkan efek jera
3. Penyediaan lapangan kerja baru dan secara terus menerus mengimplementasikan kebijakan pembangunan mutu modal manusia sehingga masyarakat dapat mengakses pekerjaan yang tersedia.
4. Pendidikan kritis sangat diperlukan dengan tujuan menyadarkan perempuan dan anak akan pentingnya berkumpul dan berkomunikasi serta berorganisasi untuk dapat menggalang kekuatan dan mengubah kondisi hidupnya dengan memanfaatkan sumberdaya manusia, misalnya dengan ekonomi produktif.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Mamik Indaryani, *Op. Cit*

5. Islam Transformatif sebagai modal sosial untuk menyelesaikan tindak ketidakberadaban khususnya dalam masalah *trafficking*.

Karena permasalahan *trafficking* dipengaruhi oleh multifaktor, maka untuk mencegahnya juga perlu dilakukan dengan multi pendekatan mulai dari pendekatan agama, sosial, budaya, hingga pendekatan ekonomi.<sup>16</sup>

## C. Trafficking Dalam Pandangan Islam

### 1. Perempuan dalam Wacana Sejarah Pra-Islam

Dalam memandang posisi kaum perempuan pada masa pra-Islam, mayoritas intelektual dan sejarawan, terutama dari kalangan Islam, melihatnya sebagai sebuah gambaran kehidupan yang sangat buram dan memprihatinkan. Perempuan dipandang sebagai makhluk yang tidak berharga, menjadi bagian dari laki-laki (*subordinatif*), keberadaannya sering menimbulkan masalah, tidak memiliki independensi diri, hak-haknya boleh ditindas dan dirampas, tubuhnya dapat diperjualbelikan atau diwariskan, dan kaum perempuan diletakkan dalam posisi yang marginal.<sup>17</sup> Dalam kondisi demikian, perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak patut mendapat perlakuan yang manusiawi karena yang dinilai sebagai manusia adalah manusia yang memiliki independensi diri dan memiliki hak-haknya secara penuh serta manusia yang bisa mewarisi dan membeli. Kaum perempuan benar-benar tidak berdaya, sebut saja misalnya model penguburan anak perempuan, perkawinan paksa yang membudaya, serta banyak persoalan krusial lainnya.

Pandangan demikian, ternyata tidak hanya berhenti pada sejarah perempuan pra-Islam di kawasan Timur Tengah tetapi juga memiliki rujukan kultural dan historis yang jauh ke belakang. Disebutkan misalnya bahwa perempuan sepanjang hidupnya tidak pernah memiliki hak-haknya sendiri dalam melakukan segala tindakan yang diinginkannya sehingga dalam urusan domestikpun mereka tidak

<sup>16</sup> Silvia Hanani, *Op. Cit*

<sup>17</sup> Ashghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994, hal.18-19. Lihat juga: Sri Suhandjati Sukri, *Perempuan Mengugat*, Semarang: Pustaka Adnan, 2002, hal. 6-7

diberi kesempatan.<sup>18</sup> Dalam tradisi Yunani, yang dianggap sebagai pusat dan sumber peradaban dunia modern, juga terjadi perlakuan yang sama. Artinya, perempuan di sana tidak memiliki haknya secara penuh. Pada masa itu, masyarakat Yunani terbagi menjadi tiga kelas sosial. Pertama, kelas yang terdiri dari orang-orang yang merdeka, dalam pengertian elit. Kedua, kelas pedagang. Ketiga, kelas hamba sahaya. Kelas hamba sahaya ini hidupnya diabdikan secara penuh untuk kelas kedua dan pertama.<sup>19</sup> Karen Armstrong dalam bukunya *The End of Silence: Women and Priesthood* menyatakan bahwa pada masa lalu, perempuan merupakan salah satu pusat pencarian spiritual. Asal Usul agama memang serba tidak terang dan di sana sini banyak yang kita tidak tahu. Akan tetapi pada umumnya disepakati bahwa salah satu simbol keagamaan yang tertinggi adalah adanya Dewi Ibu yang Agung (*The Great Mother Goddess*). Menurut Karen, pemujaan ini muncul pada saat kaum perempuan memainkan peranan penting dalam menanam dan berburu dan manusia baru memulai untuk hidup pada suatu tempat. Dewi Ibu ini misalnya, bernama Inanna di Sumeria, Isis di Mesir, dan Aphrodite di Yunani.<sup>20</sup> Berdasarkan paparan yang informatif diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kaum perempuan dalam sejarahnya memiliki peranan yang cukup berarti dan dominan. Akan tetapi, pergeseran-pergeseran sosial, politik serta budaya menyebabkan kaum perempuan tenggelam bahkan tertindas.

## **2. Kedudukan Perempuan dalam Islam: Sebuah Tinjauan Korelatif terhadap Trafficking**

Islam hadir ke dunia bukanlah sebagai agama yang sia-sia tetapi Islam datang membawa ajaran yang sempurna dan holistik. Maka tidak dapat diragukan bahwa Islam dapat digunakan sebagai acuan modal sosial. Menjadikan agama sebagai modal sosial, tentu tidak dapat dilupakan peran agamawan dalam menjabarkan Islam yang *rahmatan*

---

<sup>18</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001, hal. 19

<sup>19</sup> Muhammad Anas Qasim Ja'far, *al Huquq al Siyasiyah li al Mar'ah*, Kairo: Dar al Nahdlah, tt, hal. 1. Pendapat Muhammad Anas Qasim ini sebagaimana dikutip oleh Ashghar Ali Engineer dalam buku *The Rights of Women in Islam*.

<sup>20</sup> Karen Armstrong, *The End of Silence Women and Priesthood*, London: Fourth Estate, 1993, hal. 7-9

*lill'alamin*. Rendahnya pengaruh ajaran agama dalam membangun peradaban umat, tidak terlepas dari peran agamawan dan akademisi yang belum dapat menyampaikan pesan agama yang dapat merubah realita sosial. Umat Islam masih terpaku pada budaya eksklusifismenya dan mengabaikan peranan rasionalitas dan logisfisme dalam menghadapi dunia nyata. Ajaran-ajaran agama lebih dominan ditarik ke dalam ranah akhirat. Dalam konteks ini agama yang transformatif seperti yang disarankan oleh Bell akan lebih berperan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial manusia. Agama Islam sebagai agama transformatif (*rahmatatil'alamin*) mempunyai kompleksitas dalam membangun kehidupan manusia berperadaban yang manusiawi, tetapi kompleksitas ini terjegal sehingga fenomena sosial krusial masih mendominasi. Keterjegan kompleksitas ajaran Islam telah menyebabkan ajaran Islam menjadi parsial dan menimbulkan faksi-faksi. Hal ini menimbulkan lambatnya transformasi sosial dalam masyarakat sehingga masyarakat Islam masih nampak dijajah oleh berbagai fakta ketidakberadaban.<sup>21</sup>

Sesungguhnya di balik "perselingkuhan" peradaban itu, al-Quran telah menyuruh untuk menengarainya dengan memberdayakan kualitas umat. Surat pertama menyebutkan pentingnya pendidikan dalam membangun kualitas manusia untuk mengubah peradaban jahiliyah<sup>22</sup> menuju peradaban yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Peningkatan kualitas manusia tidak terlepas untuk membangun dimensi kehidupan yang berkesejahteraan, berketeraturan sosial dan dinamis. Dalam konteks ini, pendidikan memainkan peranan penting. Untuk menghadapi permasalahan umat Islam yang semakin kompleks di era global ini, maka institusi pendidikan Islam perlu melakukan reinventing sehingga pendidikan betul-betul dapat memberdayakan kualitas umat Islam. Selanjutnya, Islam datang dengan membawa pesan moral kemanusiaan. Islam tidak hanya

---

<sup>21</sup> Silvia Hanani, *Op. Cit*

<sup>22</sup> Istilah jahiliyyah secara generik merupakan kata serapan dari istilah Arab yang berasal dari kata *jahlun*, yang artinya kebodohan. Jahiliyyah berarti bangsa yang bodoh, ada pula yang memaknai picik. Sri Suhandjati Sukri, *Op. Cit*, hal. 1. Menurut kamus *Mu`jam al Wasith*, istilah jahiliyyah diartikan kedalam dua pengertian. Pertama, kondisi kebodohan dan kesesatan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Kedua, Masa kekosongan diantara dua Rasul. Lihat: *Mu`jam al Wasith*, jilid I, hal. 144.

mengajak manusia untuk melepaskan diri dari belenggu dan tirani kemanusiaan tetapi juga lebih jauh mengajak membebaskan diri dari belenggu ketuhanan yang politheis menuju kepada satu Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kedatangan Islam, seluruh manusia diikrarkan sama dihadapan Tuhan. Dengan demikian, secara horizontal seharusnya tidak ada kekuatan yang mampu menekan kebebasan individu lain, apakah itu Negara, pemilik modal, atau kekuatan individu. Oleh karena itu, Islam sebenarnya menjadi sarana yang tepat untuk mempersatukan visi dan misi kesetaraan laki-laki dan perempuan.<sup>23</sup> Ini berarti Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak perempuan. Jadi, jika hal ini dikorelasikan dengan dengan masalah *trafficking*, maka jauh sebelum muncul istilah *trafficking*, Islam telah lebih dahulu menjunjung hak-hak perempuan, melarang penindasan, kekerasan, apalagi perdagangan perempuan.

Sebuah kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam konteks pembangunan keadaban umat adalah, *pertama* perdagangan perempuan untuk kepentingan apa saja merupakan tindak yang tidak beradab. *Kedua*, permasalahan ini perlu diselesaikan dengan penegakan hukum yang tegas dan peranan ilmu ke-Islam-an dalam mensejahterakan umat manusia. *Ketiga*, negara dan pihak terkait harus memutus mata rantai permasalahan ini dengan tidak mengabaikan konteks sosial yang melingkupi praksis perdagangan manusia ini. Artinya, perdagangan perempuan tidak dituding sebagai akibat kemiskinan saja tetapi banyak faktor yang terlibat dalam masalah ini.

### **3. Trafficking dalam Pandangan hukum pidana Islam**

*Trafficking* atau perdagangan manusia merupakan permasalahan yang aktual. Dalam hukum pidana Islam, *trafficking* termasuk dalam *extra ordinary crime* yaitu tindak pidana yang belum ada di dalam hukum pidana Islam. Oleh karena itu, perlu rumusan metodologis untuk menjelaskan tentang tindak pidana *trafficking* dan sanksinya dalam perspektif hukum pidana Islam<sup>24</sup>. Dalam hal ini, penulis hanya

---

<sup>23</sup> Syafiq Hasyim, *Op. Cit*, hal. 30-31

<sup>24</sup> Untuk tindak lanjut mengenai rumusan tindak pidana *trafficking* dalam pandangan hukum pidana Islam beserta sanksinya, memerlukan kajian interdisipliner

dapat menjelaskan bahwa dalam tindak pidana *trafficking* terdapat beberapa unsur, di antaranya yaitu: pertama, eksploitasi terhadap manusia dengan ancaman kekerasan dan penggunaan kekerasan. Kedua, tindakan eksploitasi tersebut berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan manusia. Ketiga, tindak pidana *trafficking* tersebut dilakukan oleh perorangan atau korporasi<sup>25</sup>.<sup>1</sup>

Dalam wacana Islam klasik, *trafficking* dikenal dengan istilah *bai' al-bigha'* yang secara tekstual berarti jual beli pelacur. Istilah ini sering digunakan oleh para fuqaha' untuk mengekspresikan praktik eksploitasi pelacur atau komoditas perempuan yang akhir-akhir ini merebak menjadi isu global ditingkat dunia dengan istilah *traffickinginwomen*. Dalam literatur hukum Islam, *trafficking* bisa diqiyaskan dengan perbudakan, meski dalam praktiknya jelas lebih kompleks sehingga bisa dikatakan bahwa *trafficking* adalah model perbudakan era modern. Persoalan perbudakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan upaya penghapusannya telah mulai dicanangkan dan diimplementasikan. Hal ini diaktualisasikan dalam salah satu pilihan hukuman bagi pelanggaran ajaran Islam, yaitu memerdekakan budak. Hasilnya kini perbudakan dalam arti zaman jahiliyyah telah disepakati ulama untuk diharamkan.

Dalam kajian fikih jinayah, *trafficking* dapat dianalogikan dengan tindakan perkosaan dan perampasan (*hirabah*). Pada hakikatnya, orang yang dipaksa melacurkan dirinya adalah orang-orang yang terampas dan ternodai hak asasinya. Di samping itu, *trafficking* juga mengancam dan merusak tatanan nilai yang telah dibangun oleh ajaran agama seperti keadilan, kesetaraan, kemaslahatan dan kerahmatan. Kelompok inilah yang harus mendapatkan pembelaan. Islam menyebut mereka sebagai orang-orang yang diperlemah (*al-mustadl'afin*) yakni orang-orang yang lemah karena tertindas sebagai akibat dari sistem dan struktur yang timpang di masyarakat. Alhasil, pada prinsipnya Islam melarang segala bentuk eksploitasi, siapa pun pelakunya dan apapun alasannya, termasuk eksploitasi dalam perdagangan perempuan. Hukum *trafficking*

---

ilmu. Akan tetapi, penulis hanya menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana perdagangan manusia.

<sup>25</sup> Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

dalam fikih jelas dilarang, diharamkan dan pelakunya menjadi musuh Allah SWT.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. *Trafficking* adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Perdagangan manusia memiliki jenis yang cukup beragam dan modus operandi yang berbeda-beda.
2. Tindak pidana *trafficking* diatur dalam Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, termasuk di dalamnya perdagangan perempuan. Dalam undang-undang tersebut telah diatur tentang tindak pidana *trafficking* berikut sanksi pidananya.
3. Perdagangan manusia (*trafficking*) di dunia merupakan kejahatan ketiga terbesar setelah kejahatan obat terlarang dan kejahatan perdagangan senjata. Dalam satu tahun manusia diperdagangkan mencapai satu sampai dua juta jiwa. Angka terbesar berasal dari Asia Tenggara, dimana setiap tahunnya perempuan diperdagangkan sebanyak 225.000 orang dari kawasan ini. Kemudian disusul dari Asia Selatan sekitar 150.000 orang. Sedangkan negara-negara pecahan Uni Soviet merupakan negara-negara yang terkenal dalam memperdagangkan perempuan untuk kepentingan seks komersial. Dari kawasan Eropa Timur diperkirakan sebanyak 75.000 orang perempuan telah diperdagangkan untuk berbagai kepentingan. Kemudian menyusul dari Amerika Latin dan Karibia, sebanyak 100.000 orang pertahun. Sekitar 50.000 orang lagi berasal dari Afrika.

Di Indonesia tidak kalah penting, angka perdagangan manusia khusus perempuan dan anak-anak setiap tahunnya meningkat lebih dari 100 ribu orang. Ini berarti *trafficking* adalah masalah yang serius dan tiap tahun kasusnya semakin meningkat.

4. Dalam pandangan Islam *trafficking* dilarang karena melanggar hak-hak perempuan. Padahal Islam sendiri datang dengan membawa pesan moral kemanusiaan. Islam tidak hanya mengajak manusia untuk melepaskan diri dari belenggu dan tirani kemanusiaan. Ini berarti Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak perempuan. Jadi, jika hal ini dikorelasikan dengan dengan masalah *trafficking*, maka jauh sebelum muncul istilah *trafficking*, Islam telah lebih dahulu untuk menjunjung hak-hak perempuan, melarang penindasan, kekerasan, apalagi perdagangan perempuan.
5. Dalam hukum pidana Islam *trafficking* termasuk dalam *extra ordinary crime* yaitu tindak pidana yang belum ada di dalam hukum pidana Islam. Oleh karena itu, perlu rumusan metodologis untuk menjelaskan tentang tindak pidana *trafficking* dan sanksinya dalam perspektif hukum pidana Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ashghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994
- Anas Qasim Ja'far, Muhammad, *al Huquq al Siyasiyah li al Mar'ah*, Kairo: Dar al Nahdlah, tt
- Amstrong, Karen, *The End of Silence Women and Priesthood*, London: Fourth Estate, 1993
- Hanani, Silvia, *Memutus Mata Rantai Perdagangan Perempuan melalui Pendekatan Islam Sebagai Salah Satu Usaha membangun Masyarakat yang Berkeadaban di Era Global Di Indonesia*. Makalah dalam acara Annual Conference on Islam in Indonesia (ACIS) VII, Pekanbaru, 21-24 November 2007.

- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001
- Indaryani, Mamik, *Pendidikan Kritis untuk Mencegah Perdagangan Perempuan dan Anak*, Makalah dalam rangka Peringatan Hari Kartini tahun 2008, Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kabupaten Kudus, 30 April 2008
- Karmi, Ghada, *Women, Islam and Patriarchalism*, New York: New York University Press, 1990
- King, Gilbert, *Woman, Child for Sale: The New Slave Trade in 21<sup>st</sup> Century*, New York: Chamberlain Bros, 2004
- Munhanif, Ali, (ed), *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Suhandjati Sukri, Sri, *Perempuan Menggugat*, Semarang: Pustaka Adnan, 2002
- Unit PPA Polres Kudus, *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Implementasinya*, Makalah dalam rangka Peringatan Hari Kartini tahun 2008, 30 April 2008
- UU No. 21/2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang